



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH MINAHASA TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perubahan Protokol
dan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang
Revisi Undang-Undang Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 47 tentang Perubahan Kedua
Republik Indonesia Nomor 47/2005

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2001 tentang Perubahan Protokol dan Peraturan
Perundang-undangan dan Undang-Undang Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 47 tentang Perubahan
Kedua Republik Indonesia Nomor 47/2005

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2005 Nomor 130 tentang Perubahan Kedua
Republik Indonesia Nomor 130/2005

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Data Pembangunan (Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 tentang Perubahan
Negara Republik Indonesia Nomor 38/2005)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Peraturan
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 56 tentang
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2005 Nomor 139 tentang Perubahan
Negara Republik Indonesia Nomor 139/2005

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelesaian Keuangan Daerah (Peraturan
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58 tentang
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 Nomor 138 tentang Perubahan
Negara Republik Indonesia Nomor 138/2005

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 28 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Indonesia Nomor 461)

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 95);
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 91);
24. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 256).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pradik Hukum Acara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 22 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 97);
- 23 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 91);
- 24 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai tambahan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 156)

Dengan Persepsi ini

KEPADA YAHYAYUKTI KEMENTERIAN KEHUKUMAN DAN HUKUM
 DAN PERADILAN
 DAN
 KEPADA YAHYAYUKTI KEMENTERIAN KEHUKUMAN DAN HUKUM
 DAN PERADILAN

MEMUTUSKAN :

1. MEMUTUSKAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Mengetahui

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	656.095.015.862,55	
b. Belanja	<u>640.952.135.668,90</u>	
Surplus (Defisit)		15.142.880.193,65
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	70.310.176.699,00	
- Pengeluaran	<u>0</u>	
Pembiayaan Neto		<u>70.310.176.699,00</u>
SiLPA tahun berjalan		<u>85.453.056.892,65</u>

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 10.971.489.209,55 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 645.123.526.653,00
b. Realisasi	<u>Rp 656.095.015.862,55</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (10.971.489.209,55)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 74.400.616.049,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 715.433.703.352,00
b. Realisasi	<u>Rp 640.952.135.668,90</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 74.481.567.683,10

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (85.453.056.892,65). Dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp (70.310.176.699,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp 15.142.880.193,65</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (85.453.056.892,65) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1). Setelah perubahan | Rp 70.310.176.699,00 |
| 2). Realisasi | <u>Rp 70.310.176.699,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp - |
| b. Pengeluaran | |
| 1). Setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| 2). Realisasi | <u>Rp. 0,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 0,00 |

Pasal 4

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 1.088.855.423.437,59
b. Jumlah Kewajiban	Rp 28.844.174.026,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.060.011.249.411,59

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp 77.870.961.826
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp 244.920.890.776
c. Arus kas dari aktifitas investasi non Keuangan	Rp (229.778.010.582)
d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan	Rp -
e. Arus kas dari aktifitas non anggaran	Rp (3.458.615.592)
f. Saldo akhir kas di BUD & Bendahara Pengeluaran	Rp 89.555.226.427
g. Saldo akhir Kas Lainnya	Rp 26.978.789
h. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	Rp -
i. Saldo Kas di Bendahara Dana JKN	Rp 493.634.837
j. Saldo kas per 31 Desember tahun 2015	Rp 90.075.840.053

(3) Selanjutnya anggarannya sebagai berikut: (Rp. 85.452.832,82) (Rp. 85.452.832,82) (Rp. 85.452.832,82) (Rp. 85.452.832,82) (Rp. 85.452.832,82) (Rp. 85.452.832,82) (Rp. 85.452.832,82) (Rp. 85.452.832,82) (Rp. 85.452.832,82) (Rp. 85.452.832,82)

(4) Selanjutnya anggarannya sebagai berikut: (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00)

a. Penunjang	
1. Setelah perubahan	Rp. 10.310.175.609,00
2. Realisasi	Rp. 10.310.175.609,00
Selisih lebih (kurang) Rp. -	
b. Pengeluaran	
1. Setelah perubahan	Rp. 0,00
2. Realisasi	Rp. 0,00
Selisih lebih (kurang) Rp. 0,00	

Paragraf 4

Menara Datar sebagai sarana dimaklumkan: (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (Rp. 0,00)

a. Jumlah Aset	Rp. 1.082.857.434,82
b. Jumlah kewajiban	Rp. 744.026,00
c. Jumlah Ekuitas Datar	Rp. 1.080.122.441,82

Paragraf 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaklumkan dalam Paragraf 1 hingga 3 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 31 Desember 2015	Rp. 77.870.961.826
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 244.910.890.776
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp. 109.778.010.383
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. -
e. Arus kas dari aktivitas non keuangan	Rp. 348.615.692
f. Saldo akhir kas di Bank & Bendahara Pengeluaran	Rp. 89.385.326.427
g. Saldo akhir kas lainnya	Rp. 26.978.789
h. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. -
i. Saldo kas di Bendahara Dana IKM	Rp. 499.634.837
j. Saldo kas per 31 Desember 2015	Rp. 90.075.440.053

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp 671.630.079.565,93
b. Beban	Rp 498.550.752.932,73
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 173.079.326.633,20
d. Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	Rp (191.451.000,00)
e. Surplus/Defisit LO	Rp 172.887.875.633,20

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 70.310.176.699,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 70.310.176.699,00
Subtotal	Rp -
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp 85.453.056.892,65
Subtotal	Rp 85.453.056.892,65
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp -
e. Lain-Lain	Rp -
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 85.453.056.892,65

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 1.057.170.669.403,29
b. Surplus/Defisit LO	Rp 172.887.875.633,20
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp -
d. Selisib Revaluasi Aset Tetap	Rp -
e. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (170.047.295.624,90)
f. EKUITAS AKHIR	Rp 1.060.011.249.411,59

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran- Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

- a. Pendapatan - Rp 671.630.079.565,93
- b. Total - Rp 688.550.782.932,71
- c. Surplus/Defisit dari Operasi - Rp 17.920.703.362.332,20
- d. Surplus/Defisit dari Pos Lain-lain - Rp 191.451.000,00
- e. Surplus/Defisit - Rp 172.887.877.332,20

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal - Rp 70.310,10
- b. Penghasilan SAL sebagai Perhitungan Pendidikan Tahap Berjalan - Rp 70.310.170.999,00
- c. Total - Rp -
- d. Saldo Anggaran Lebih Akhir - Rp 82.453.058.892,65

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal - Rp 1.057.170.600.403,20
- b. Surplus/Defisit - Rp 172.887.877.332,20
- c. Koreksi Nilai Perolehan - Rp -
- d. Saldo Realisasi Aset Tetap - Rp -
- e. Koreksi Ekuitas Lainnya - Rp 11.034.297.624,99
- f. EKUITAS AKHIR - Rp 1.240.058.477.735,39

Pasal 9

Salain itu, Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 tersebut memenuhi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas dasar laporan keuangan.

Pasal 10

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut Daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas ;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran II : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut Daerah dan Kabupaten
- Lampiran III : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah dan jabatan pemerintah, pendapatan, belanja dan pembiayaan
- Lampiran IV : Ekspansi realisasi anggaran belanja menurut urusan umum, urusan daerah, organisasi program dan kegiatan
- Lampiran V : Realisasi realisasi anggaran - job no daerah untuk keajaiban dan ketepatan urusan pemerintah dan kegiatan dan fungsi dalam kegiatan pemerintah
- Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan
- Lampiran VII : Daftar jumlah pegawai
- Lampiran VIII : Daftar realisasi pendapatan dan pembangunan daerah
- Lampiran IX : Daftar realisasi pendapatan dan pembangunan daerah
- Lampiran X : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan anggaran kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- Lampiran XI : Daftar dana cadangan daerah
- Lampiran XII : Daftar pinjaman daerah dan utang daerah
- Lampiran XIII : Neraca
- Lampiran XIV : Laporan Neraca
- Lampiran XV : Laporan Operasional
- Lampiran XVI : Laporan Realisasi Saldo Anggaran Plus
- Lampiran XVII : Laporan Realisasi Ekuitas
- Lampiran XVIII : Catatan atas Laporan Keuangan






Daftar II

Bupati menetapkan peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

No	Pejabat Pengelola	Paraf Koordinasi	Keterangan
1	Kepala Sub Bidang Pelaporan		
2	Kepala Bidang Akuntansi		
3	Sekretaris BPKBMD		
4	Kabag Hukum dan Perundang-undangan		
5	Kepala BPKBMD		
6	Inspektur		
7	Asisten Administrasi Umum		
8	Sekretaris Daerah		
9	Wakil Bupati		
10	Bupati		Dh Untuk mohon Ditandatangani

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 2 AGUSTUS 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 2 AGUSTUS 2016

SEKRETARIS DAERAH,



FARRY FREYKE LIWE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2016 NOMOR 97